

Serang, 12 Agustus 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Provinsi Banten Terkait
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI
dalam Perkara Nomor: 286-01-14-16/PHPU.DPR-
DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai
Demokrat

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Bawaslu	
NO. 286.01.14.16 / PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	
HARI	: Senin
TANGGAL	: 12 Agustus 2024
JAM	: 10.40

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : Ali Faisal
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 14 Kel. Sumurpecung
Kec. Serang Kota Serang Provinsi Banten 42111
nomor telepon kantor: (0254) 8483482
email: set.banten@bawaslu.go.id
2. Nama : Badrul Munir
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 14 Kel. Sumurpecung
Kec. Serang Kota Serang Provinsi Banten 42111
nomor telepon kantor: (0254) 8483482
email: set.banten@bawaslu.go.id
3. Nama : Ade Wahyu Hidayat
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 14 Kel. Sumurpecung
Kec. Serang Kota Serang Provinsi Banten 42111
nomor telepon kantor: (0254) 8483482
email: set.banten@bawaslu.go.id

4. Nama Ajat Munajat
 Jabatan Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten
 Alamat Kantor Jl. Jenderal Sudirman No. 14 Kel. Sumurpecung
 Kec. Serang Kota Serang Provinsi Banten 42111
 nomor telepon kantor: (0254) 8483482
 email: set.banten@bawaslu.go.id
5. Nama Liah Culiah
 Jabatan Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten
 Alamat Kantor Jl. Jenderal Sudirman No. 14 Kel. Sumurpecung
 Kec. Serang Kota Serang Provinsi Banten 42111
 nomor telepon kantor: (0254) 8483482
 email: set.banten@bawaslu.go.id
6. Nama Zainal Muttaqin
 Jabatan Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten
 Alamat Kantor Jl. Jenderal Sudirman No. 14 Kel. Sumurpecung
 Kec. Serang Kota Serang Provinsi Banten 42111
 nomor telepon kantor: (0254) 8483482
 email: set.banten@bawaslu.go.id
7. Nama Sumantri
 Jabatan Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Banten
 Alamat Kantor Jl. Jenderal Sudirman No. 14 Kel. Sumurpecung
 Kec. Serang Kota Serang Provinsi Banten 42111
 nomor telepon kantor: (0254) 8483482
 email: set.banten@bawaslu.go.id

Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu, memberikan keterangan dalam Perkara Nomor: 286-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Demokrat yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalihkan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Banten II (Kabupaten Serang, Kota Serang dan Kota Cilegon) Pasca Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.

I. Perolehan suara Pemohon dan PDI Perjuangan (Pihak Terkait II dalam Putusan Nomor: 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024) untuk kursi DPR-RI Dapil Banten 2 Provinsi Banten (hal.6)

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Tidak terdapat laporan dan temuan serta penyelesaian sengketa berkenaan dengan pokok permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penyandingan Data Suara atas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Tingkat Provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli s.d 13 Juli 2024. **[Vide Bukti PK.13-1, PK.13-2, PK.13-3, PK.13-4]**

2. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penyandingan Data Perolehan Suara atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Provinsi, suara Pemohon dan Pihak Terkait II sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-14-01-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024) untuk Pemilihan DPR RI Dapil Banten 2 adalah sebagai berikut:

Partai Politik	Suara Sah			
	Kota Cilegon	Kab. Serang	Kota Serang	Jumlah
PDI Perjuangan	21.923	89.371	30.860	142.154
Partai Demokrat	27.379	77.984	36.766	142.129

[Vide Bukti PK.13-5]

II. Termohon Sejak Awal Berniat Tidak Melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Sesuai Amar Putusan (hal 6 s.d 17)

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2024, Bawaslu Kota Serang telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari Pelapor atas nama Ade Sugiri dengan Terlapor Nanas Nasihudin (Ketua KPU Kota Serang) terkait dugaan hilangnya dokumen berita acara pemungutan dan penghitungan suara berupa C.Hasil DPR Daerah Pemilihan Banten II di 20 (dua puluh) TPS yang diregister pada tanggal 11 Juli 2024 dengan nomor: 006/Reg/LP/PL/Kota/11.01/VII/2024 dengan hasil tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu atau tidak terbukti pelanggaran tindak pidana pemilu dan diumumkan status Laporan tanggal 30 Juli 2024. **[Vide Bukti PK.13-6]**
2. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2024, Bawaslu Provinsi Banten telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari Pelapor atas nama Ade Sugiri dengan Terlapor atas nama Nanas Nasihudin (Ketua KPU Kota Serang), Abdul Rohman (Anggota KPU Kota Serang) dan Hanifah (Anggota KPU Kota Serang) yang pada pokok laporannya melaporkan 1) dugaan pelanggaran perusakan kotak suara (segel kotak); 2) dugaan pelanggaran perusakan surat suara partai demokrat; 3) dugaan pelanggaran tidak membuat berita acara kehilangan 20 lembar C Hasil Plano yang terdapat hasil perolehan suara partai PDI Perjuangan 4) dugaan pelanggaran pelaksanaan penyandingan berdasarkan putusan MK No. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024; 5) dugaan pelanggaran pelaksanaan penyandingan tidak berdasarkan mekanisme yang diterbitkan oleh surat KPU RI No. 995/PY.01.1-SD/05/2024, yang diregister pada tanggal 26 Juli 2024 dengan Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/VII/2024 dan diputus pada tanggal 9 Agustus 2024, yang pada pokok amar putusannya, *Menyatakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.* **[Vide Bukti PK.13-7]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa pada tanggal 29 April 2024, Bawaslu Kota Serang melakukan pengawasan terhadap pencarian dan pembukaan kotak suara pada 80 TPS yang dijadikan bukti untuk PPHU Perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. **[Vide Bukti PK.13-8]**
2. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024, Bawaslu Kota Serang menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Penyandingan Data Perolehan Suara atas dikeluarkannya surat KPU Nomor: 995/PY.01.1-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Rapat dihadiri oleh Anggota Bawaslu Kota Serang serta Saksi Partai Politik. **[Vide Bukti PK.13-9, PK.13-10 dan PK.13-11]**
3. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2024, Bawaslu Kota Serang melakukan pengawasan atas Pencarian Model C-Hasil DPR Dapil Banten II pada 74 (tujuh puluh empat) TPS sesuai Putusan MK Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. **[Vide Bukti PK.13-12]**
4. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2024, Bawaslu Kota Serang mengundang KPU Kota Serang untuk melakukan Rapat Koordinasi di Kantor Bawaslu Kota Serang sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 6200.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. **[Vide Bukti PK.13-13, PK.13-14]**
5. Bahwa KPU Kota Serang melakukan penyandingan sebagaimana yang diperintahkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada tanggal 3 Juli 2024. Bawaslu Kota Serang melakukan pengawasan Penyandingan Data Perolehan Suara sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Pengawasan dilakukan sejak pukul 07.00 WIB dimulai dari proses pengambilan Formulir Model C.Hasil sejumlah 3 (tiga) *box container* besar di Gudang KPU Kota Serang hingga dilakukannya Penyandingan Data Perolehan Suara untuk 74 TPS sesuai amar Putusan MK oleh KPU Kota Serang dengan 3 (tiga)

panel di Hotel Aston, Serang. Setiap panel dihadiri Komisioner KPU Kota Serang, Sekretariat KPU Kota Serang, Saksi Partai Politik, Bawaslu Kota Serang. **[Vide Bukti PK.13-15 dan PK.13-16]**. Adapun hasil Penyanggahan Data Perolehan Suara tersebut sebagai berikut:

- 5.1. Penyanggahan Data Perolehan Suara pada Panel 1 (satu) dari 28 (dua puluh delapan) TPS yang disandingkan, terdapat 21 (dua puluh satu) TPS lengkap dan 7 (tujuh) TPS terdapat lembar Formulir Model C.Hasil yang tidak lengkap. Adapun TPS yang tidak lengkap terdiri dari TPS 1, TPS 4 dan TPS 17 Kelurahan Panggungjati, TPS 2, TPS 6, TPS 14 dan TPS 18 Kelurahan Lialang. **[Vide Bukti PK.13-15]**
- 5.2. Penyanggahan Data Perolehan Suara pada Panel 2 (dua) dari 17 (tujuh belas) TPS yang disandingkan, terdapat 12 (dua belas) TPS lengkap dan 5 (lima) TPS terdapat Formulir Model C.Hasil yang tidak lengkap. Adapun TPS yang tidak lengkap terdiri dari TPS 4, TPS 10 dan TPS 11 Kelurahan Umbul Tengah, TPS 1 dan TPS 2 Kelurahan Cilowong. **[Vide Bukti PK.13-15]**
- 5.3. Penyanggahan Data Perolehan Suara pada Panel 3 (tiga) dari 29 (dua puluh Sembilan) TPS yang disandingkan terdapat 21 (dua puluh satu) TPS lengkap dan 8 (delapan) TPS terdapat lembar Formulir Model C.Hasil yang tidak lengkap. Adapun 8 (delapan) TPS yang tidak lengkap terdiri dari TPS 4, TPS 5, TPS 14, TPS 19, TPS 22, TPS 28 Kelurahan Drangong dan TPS 5 dan TPS 7 Kelurahan Kalanganyar. **[Vide Bukti PK.13-15]**
- 5.4. Total keseluruhan lembar Formulir Model C.Hasil yang tidak lengkap pada 3 (tiga) panel tersebut terdapat di 20 (dua puluh) TPS. **[Vide Bukti PK.13-15]**
6. Bahwa terhadap lembaran Model C. Hasil yang tidak lengkap, KPU Kota Serang melakukan penundaan (skorsing) Pleno Penyanggahan Data Perolehan Suara hingga pukul 19.00 WIB untuk mencari lembaran Formulir Model C.Hasil yang tidak lengkap di gudang logistik KPU Kota Serang, namun tidak ditemukan. **[Vide Bukti PK.13-15]**
7. Bahwa sesuai Surat Edaran Bawaslu Nomor 6200.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pada Isi Edaran Romawi I angka 7 berbunyi ***“Apabila terdapat kondisi Formulir Model C.Hasil tidak ada, tidak terbaca dan/atau tidak lengkap sebagaimana yang diperintahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, maka Pengawas Pemilu dapat menyampaikan Saran Perbaikan untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara sepanjang tidak melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi”***. Saran Perbaikan Bawaslu Kota Serang tidak melewati batas waktu yang ditentukan amar putusan Mahkamah Konstitusi dan telah sesuai dengan SE Bawaslu Nomor 6200.1 Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.13-14, PK.13-17]**

8. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2024, Bawaslu Kota Serang menyampaikan Saran Perbaikan atas Formulir C.Hasil yang tidak lengkap pada 20 (dua puluh) TPS berdasarkan SE Bawaslu Nomor 6200.1 Tahun 2024. **[Vide Bukti PK.13-17]**
9. Bahwa pada tanggal 4 s.d 5 Juli 2024, Bawaslu Kota Serang melakukan pengawasan terhadap lanjutan penyandingan data perolehan suara terhadap 20 (dua puluh) TPS yang Formulir C.Hasil tidak lengkap sebagaimana Saran Perbaikan Bawaslu Kota Serang bertanggal 3 Juli 2024 yakni Penghitungan Surat Suara Ulang yang dilakukan oleh KPU Kota Serang. **[Vide Bukti PK.13-18 dan PK.13-19]**. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada Pasal 18 ayat (3) berbunyi *“saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Pengawas Pemilu.*
10. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2024, Bawaslu Kota Serang melakukan pengawasan terhadap penginputan data ke Sirekap atas hasil penyandingan di 74 (tujuh puluh empat) TPS. **[Vide Bukti PK.13-20 dan PK.13-21]**
11. Bahwa Bawaslu Kota Serang telah melakukan penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu atas laporan yang disampaikan oleh Ade Sugiri pada tanggal 4 Juli 2024 dengan terlapor atas nama Nanas Nasiudin (Ketua KPU Kota Serang), Abdul Rohman

(Anggota KPU Kota Serang) dan Hanifa (Anggota KPU Kota Serang) dengan hasil tidak ditindaklanjuti karena dugaan Pasal 504, Pasal 534, Pasal 535 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu atau tidak terbukti pelanggaran tindak pidana pemilu sebagaimana dibahas dalam Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

[Vide Bukti PK.13-6]

12. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan penanganan pelanggaran atas Laporan yang disampaikan oleh Ade Sugiri tanggal 18 Juli 2024 yang diregistrasi dengan Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/VII/2024 pada tanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya:

- a. dugaan pelanggaran perusakan kotak suara (segel kotak);
- b. dugaan pelanggaran perusakan surat suara partai demokrat;
- c. dugaan pelanggaran tidak membuat berita acara kehilangan 20 lembar C Hasil Plano yang terdapat hasil perolehan suara partai PDI Perjuangan
- d. dugaan pelanggaran pelaksanaan penyandingan berdasarkan putusan MK No. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
- e. dugaan pelanggaran pelaksanaan penyandingan tidak berdasarkan mekanisme yang diterbitkan oleh surat KPU RI No. 995/PY.01.1-SD/05/2024

Atas laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Banten melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pelanggaran Administratif Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/VII/2024 dengan memanggil Pelapor, Para Terlapor, Saksi Terlapor serta Ahli yang diajukan oleh Para Terlapor dan memutuskannya pada tanggal 9 Agustus 2024 yang pada pokoknya *Menyatakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.* **[Vide Bukti PK.13-7]**

13. Bahwa Bawaslu Kota Serang menerima pelimpahan dugaan pelanggaran pidana pemilu dari Bawaslu Provinsi Banten pada tanggal 29 Juli 2024 dan hingga keterangan ini disampaikan, proses

penanganan pelanggaran masih berlangsung. **[Vide Bukti PK.13-22]**

III. Penghitungan Surat Suara Ulang di 20 TPS yang Hilang C.Hasil-DPR Aslinya di Kecamatan Taktakan, Kota Serang Dilaksanakan Tidak Sesuai Ketentuan (hal 17 s.d 19)

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dalil diatas terdapat beberapa Laporan yang telah ditangani diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2024, Bawaslu Kota Serang telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari Pelapor atas nama Ade Sugiri dengan Terlapor Nanas Nasihudin (Ketua KPU Kota Serang) terkait dugaan hilangnya dokumen berita acara pemungutan dan penghitungan suara berupa C.Hasil DPR Daerah Pemilihan Banten II di 20 (dua puluh) TPS yang diregister pada tanggal 11 Juli 2024 dengan nomor: 006/Reg/LP/PL/Kota/11.01/VII/2024 dengan hasil tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilu atau tidak terbukti pelanggaran tindak pidana pemilu dan diumumkan status Laporan tanggal 30 Juli 2024. **[Vide Bukti PK.13-6]**
2. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2024, Bawaslu Provinsi Banten telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu dari Pelapor atas nama Ade Sugiri dengan Terlapor atas nama Nanas Nasihudin (Ketua KPU Kota Serang), Abdul Rohman (Anggota KPU Kota Serang) dan Hanifah (Anggota KPU Kota Serang) yang pada pokok laporannya melaporkan 1) dugaan pelanggaran perusakan kotak suara (segel kotak); 2) dugaan pelanggaran perusakan surat suara partai demokrat; 3) dugaan pelanggaran tidak membuat berita acara kehilangan 20 lembar C Hasil Plano yang terdapat hasil perolehan suara partai PDI Perjuangan 4) dugaan pelanggaran pelaksanaan penyandingan berdasarkan putusan MK No. 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024; 5) dugaan pelanggaran pelaksanaan penyandingan tidak berdasarkan mekanisme yang diterbitkan oleh surat KPU RI No. 995/PY.01.1-SD/05/2024, yang diregister pada tanggal 26 Juli 2024 dengan Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/11.00/VII/2024 dan diputus pada tanggal

9 Agustus 2024, yang pada pokok amar putusannya, *Menyatakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. [Vide Bukti PK.13-7]*

3. Bahwa Bawaslu Kota Serang menerima pelimpahan dugaan pelanggaran pidana pemilu dari Bawaslu Provinsi Banten pada tanggal 29 Juli 2024 dan hingga keterangan ini disampaikan, proses penanganan pelanggaran masih berlangsung; **[Vide Bukti PK.13-22]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon tersebut pada angka 6 dan angka 7 telah dilakukan pengawasan oleh Bawaslu Kota Serang dan disampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kota Serang sebagaimana yang telah diuraikan pada romawi II huruf B angka 5 s.d 9.
2. Surat Edaran 6200.1/2024 pada huruf E poin I angka 7 memberikan pedoman bagi seluruh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyampaikan Saran Perbaikan untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara sepanjang tidak melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi. Saran Perbaikan terhadap kondisi tidak lengkapnya C.Hasil-DPR di 20 TPS disampaikan kepada KPU Kota Serang pada tanggal 3 Juli 2024, sementara itu batas waktu pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo* 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan yakni 5 Juli 2024.
3. Bahwa Surat Edaran Bawaslu Bawaslu 6200.1/2024 pada huruf E poin I angka 7 tersebut merupakan bentuk pedoman yang memberikan jalan keluar dan kepastian hukum terhadap kondisi sebagaimana dimaksud angka 4.4., agar Putusan MK *a quo* tetap dapat dilaksanakan. Oleh karena, pada akhirnya, setelah dilakukan penghitungan ulang surat suara, tetap dilakukan penyandingan perolehan suara PDIP sesuai dengan amar Putusan MK *a quo*. Selain itu, hal demikian perlu dipedomani mengingat amar Putusan MK *a quo* pada angka 4 menyatakan Putusan MK *a quo* dilaksanakan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah. Alasan berikutnya, Saran Perbaikan penghitungan ulang surat suara memiliki rasionalitas secara hukum, karena dalam

konteks rekapitulasi, apabila terdapat perbedaan data berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan antara C.HASIL dengan C.HASIL Salinan, PPK melakukan penghitungan suara ulang. Hal tersebut di atur dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "PKPU 5/2024")

(1) *Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:*

- a) C.HASIL-PPWP;
- 2) C.HASIL-DPR;
- 3) C.HASIL-DPD;
- 4) C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL- DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASIL-DPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan
- 5) C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.

(2) *Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang.*

4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Nomor 6200.1 Tahun 2024 pada romawi I angka 7 berbunyi ***"Apabila terdapat kondisi Formulir Model C.Hasil tidak ada, tidak terbaca dan/atau tidak lengkap sebagaimana yang diperintahkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, maka Pengawas Pemilu dapat menyampaikan Saran Perbaikan untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara sepanjang tidak melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi"***. Hal mana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang pada pokoknya Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penyandingan perolehan suara Pihak Terkait II (PDIP) antara C.Hasil-DPR dengan D.Hasil Kecamatan-DPR pada 120 TPS. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan *a quo* harus menggunakan C.Hasil DPR.
5. Bahwa terkait dengan Bawaslu Kota Serang sempat melakukan WO (*Walk Out*) tanggal 7 Juli 2024 pada salah satu sesi rapat pleno KPU Kota Serang dikarenakan suasana yang tidak kondusif yang

membahayakan keselamatan pengawas Pemilu, Bawaslu Provinsi Banten menegaskan bahwa Bawaslu Kota Serang tetap melakukan pengawasan tidak langsung dengan mengawasi pada *live streaming* akun media sosial KPU Kota Serang. **[Vide Bukti PK.13-23]**

IV. TERMOHON MELEWATI BATAS WAKTU YANG DITETAPKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM AMAR PUTUSAN (hal 19 s.d 20)

- A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang Berkenaan dengan Pokok Permohonan
- Bahwa terhadap dalil a quo tidak terdapat laporan, temuan atau penyelesaian sengketa.
- B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan
1. Bahwa terkait dengan tugas pengawasan penyandingan sudah dijelaskan dalam uraian romawi II huruf B angka 8,9, dan 10.
 2. Bahwa Bawaslu Kota Serang telah melakukan pengawasan Rekapitulasi Hasil Penyandingan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dimulai pada tanggal 7 Juli s.d 13 Juli 2024. **[Vide Bukti PK.13-16, PK.13-23, PK.13-24, PK.13-25, PK.13-26, PK.13-27, PK.13-28 dan PK.13-29]**
 3. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kota Serang dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2024 dan tidak terdapat Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU dari Pemohon (Partai Demokrat) dan juga dari Pihak Terkait II (PDIP). **[Vide Bukti PK.13-26, PK.13-28 dan PK.13-30]**. Namun Bawaslu Kota Serang menerima Salinan Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU oleh Partai Demokrat yang diterima oleh Bawaslu Kota Serang pada tanggal 21 Juli 2024 yang dikirimkan oleh staf KPU Kota Serang setelah tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kota Serang selesai. **[Vide Bukti PK.13-31]**
 4. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penyandingan Data Perolehan Suara atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Provinsi dilaksanakan pada tanggal 12 Juli s.d 13 Juli dan diawasi langsung oleh Bawaslu Provinsi Banten. **[Vide Bukti PK.13-1, PK.13-2, PK.13-3, PK.13-4, PK.13-5, PK.13-32]**

5. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penyebandingan Data Perolehan Suara atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tingkat Provinsi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Juli s.d 13 Juli 2024, terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan terkait dugaan pelanggaran amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang disampaikan secara lisan dan dituangkan dalam Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KPU dari Saksi Partai Demokrat pada tanggal 13 Juli 2024 setelah pengesahan pembacaan D.Hasil DPR Kota Serang oleh KPU Provinsi Banten.
[Vide Bukti PK.13-32]

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Banten yang dibuat dengan sebenarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Banten.

Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Banten



Ketua

Ali Faisal

Anggota

Badrul Munir

Anggota

Ade Wahyu Hidayat

Anggota

Ajat Munajat

Anggota

Liah Culiah

Anggota

Zainal Muttaqin

Anggota

Sumantri